

Force Majeure Atas Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Perjanjian Di Masa Pandemi Covid-19

Sujito¹, I Wayan Yasa², Yusuf Adiwibowo³

^{1, 2, 3}, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121

sujito1922@gmail.com, wayan.fh@unej.ac.id, yusufadiwibowounej@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kekacauan global dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk bisnis dan perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang sebelumnya terikat dapat terancam dan sulit dilaksanakan karena pembatasan, penutupan bisnis, dan gangguan lainnya yang diakibatkan oleh pandemi. Dalam upaya untuk menangani situasi ini, banyak pihak yang mengklaim COVID-19 sebagai alasan force majeure, yaitu kejadian di luar kendali mereka yang menghalangi pelaksanaan kontrak. Permasalahan yang di bahas yaitu mengenai klasifikasi COVID-19 sebagai sebuah dasar force majeure dalam perjanjian, hal itu mencakup definisi umum force majeure dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mengklasifikasikan suatu kejadian sebagai force majeure dan akibat hukum yang akan terjadi, permasalahan kedua yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim yang dilakukan untuk perkara dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Mrt yang menggunakan alasan force majeure covid-19 untuk tidak melaksanakan sesuai perjanjian.

Kata Kunci: Force Majeure, Prestasi, Perjanjian, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has caused global chaos in many sectors of human life, including business and treaties. Agreements previously entered into may be jeopardized and difficult to enforce due to restrictions, business closures, and other disruptions caused by the pandemic. In an attempt to deal with this situation, many parties have claimed COVID-19 as a reason for force majeure, which is an event beyond their control that prevents the performance of a contract. The problem discussed is regarding the classification of COVID-19 as a basis for force majeure in the agreement, it includes the general definition of force majeure and the criteria that must be met to classify an event as force majeure and the legal consequences that will occur, the second problem is regarding the legal considerations of judges conducted for cases in Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, Decision Number 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, Decision Number 11/Pdt.G/2021/PN. Mrt which uses the reason of force majeure covid-19 for not performing according to the agreement.

Keywords: Force Majeure, Performance, Agreement, Covid-19 Pandemi

1. PENDAHULUAN

Coronavirus Disease-2019 atau yang disebut dengan COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, China akhir tahun 2019. WHO atau *World Health Organization* sebagai badan yang bertanggung jawab bagi kesehatan seluruh negara mengatakan bahwa sejak 11 Maret 2020 Covid – 19 dinyatakan sebagai keadaan pandemi global. Berdasarkan status pandemic dari WHO tersebut pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. WHO sebagai otoritas kesehatan tertinggi dunia memberikan anjuran bagi semua orang untuk melakukan *Physical Distancing* untuk mengantisipasi dan mengurangi pandemi global. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19), peraturan ini mengatur masyarakat agar melakukan pembatasan diri untuk melakukan kontak sosial dengan manusia lain di luar rumah.

Pandemi Covid-19 ini memakan ribuan korban dan juga menyerang segala aspek, mulai dari aspek sosial hingga aspek ekonomi. Aspek sosial pada kondisi pandemi COVID-19 memaksa manusia untuk mengubah cara berinteraksi yang pada umumnya dengan sangat leluasa antara satu orang dengan yang lain kemudian dibatasi sehingga terjadi gangguan proses timbal balik.

Salah satu bentuk interaksi sosial kerja sama dalam kegiatan ekonomi manusia adalah mengadakan perjanjian kerja sama, pada masa pandemi COVID-19 yang merubah cara interaksi manusia memunculkan perkara mengenai tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian, tidak terpenuhinya prestasi tersebut di dasarkan karena perubahan bentuk interaksi sosial yang dilakukan manusia, perubahan yang sangat besar karena adanya COVID-19 tersebut mengganggu jalanya pemenuhan prestasi dalam

perjanjian, sehingga menyebabkan banyaknya perjanjian yang memunculkan sengketa di dalamnya, perubahan interaksi sosial dalam masyarakat tersebut memicu permasalahan dalam perjanjian, masyarakat mengaggap bahwa adanya COVID-19 tersebut yang menyebabkan perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia tersebut sebagai suatu alasan yang bisa digunakan dalam perjanjian, masyarakat mengaggap bahwa COVID-19 telah memenuhi unsur dan aturan yang mengatur mengenai suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure*, alasan *force majeure* yang digunakan di anggap bisa lepas dari tanggung jawab terhadap kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, Berdasarkan permasalahan di atas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi dapat dijadikan alasan *force majeure*?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus-kasus yang mendalilkan *force majeure* karena tidak terpenuhinya prestasi?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum atau legal research, penelitian hukum adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang timbul di masyarakat yang berguna untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah Aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, apakah ada norma berupa perintah atau perintah yang sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum(Peter,2016). dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis metode pendekatan masalah yaitu Pendekatan Undang – Undang (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (cases approach), untuk mendukung penelitian yang dilakukan diperlukan bahan

hukum yang sesuai dengan permasalahan dan mempunyai sifat ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi dalam unsur *force majeure*, Suatu peristiwa harus memenuhi unsur-unsur *force majeure* yang telah ditetapkan untuk dapat diklasifikasikan sebagai *force majeure*, setiap unsur memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi syarat sebagai *force majeure*, keadaan *force majeure* yang telah di tentukan berdasarkan kriteria pada KUHPperdata yang memberikan aturan secara umum, pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia terdapat pada pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata, COVID-19 dapat dinilai termasuk sebagai suatu *force majeure* tergantung dari definisi *force majeure* jika dicantumkan dalam kontrak, sepanjang pihak yang terdampak mampu membuktikan bahwa syarat *force majeure* telah dipenuhi (Annisa,2020).

Munir fuady berpendapat bahwa suatu keadaan bisa dikatakan sebagai sebuah *force majeure* apabila telah memenuhi kategori sebagai berikut (Munir,2007): a. Keadaan yang menjadi penyebab terjadinya *force majeure* tersebut tidak di prediksi pada saat pembuatan perjanjian (vide Pasal 1244 KUHPperdata) Bahwasanya pendapat pada point a ini menunjukkan bahwa peristiwa penyebab *force majeure* tidak dapat diduga atau diprediksi sebelumnya, ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak mengetahui akan adanya penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat, jika di dasarkan pada situasi dan kondisi di Indonesia pada awal kemunculan virus COVID-19 pada akhir tahun 2019 respon masyarakat dan pemerintah cenderung belum menganggap virus tersebut sebagai suatu ancaman yang nyata, hal ini ditunjukkan dengan respon pemerintah yang kurang cepat melakukan penanganan guna menanggulangi penyebaran Virus COVID-19 seperti yang

berlaku di negara lain. b. Keadaan yang muncul tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak debitur (vide Pasal 1245 KUHPperdata) Bahwasanya pendapat pada poin b ini menunjukkan bahwa pihak debitur dalam perjanjian tidak dapat mempertanggung jawabkan keadaan yang terjadi, maka berdasarkan pendapat tersebut pihak debitur harus membuktikan bahwa COVID-19 yang digunakan sebagai alasan *force majeure* merupakan suatu hambatan yang menyebabkan ketidakmampuan debitur untuk bertanggungjawab. c. Keadaan yang muncul di luar kesalahan pihak debitur (vide Pasal 1245 KUHPperdata) Bahwasanya pendapat pada point c ini mengharuskan pihak debitur untuk membuktikan penyebab munculnya keadaan tersebut di luar kesalahan debitur, maka jika di lakukan penerapan pada kasus pandemi COVID-19 ini, pihak debitur harus membuktikan bahwa penyebab munculnya keadaan memaksa tersebut bukan berasal dari kesalahan yang dibuat melainkan karena adanya penyebaran Virus COVID-19. d. Peristiwa tersebut tidak disengaja oleh debitur (vide Pasal 1245 KUHPperdata) Bahwasanya pendapat pada point d ini menunjukkan bahwa peristiwa keadaan memaksa tersebut bukan terjadi karena kesengajaan pihak debitur, disini pihak debitur diharapkan mampu membuktikan bahwa keadaan pandemi COVID-19 yang dijadikan sebagai alasan *force majeure* bukan merupakan peristiwa yang disengaja oleh debitur. e. Debitur tidak berada pada keadaan itikad buruk. Bahwasanya berdasarkan pendapat ahli pada point e ini mengharuskan pihak debitur saat terjadi keadaan yang di anggap memaksa tersebut tetap menjalankan itikad baik perjanjian atau tidak dalam niat untuk mengingkari perjanjian, berarti apabila saat pandemi COVID-19 yang dijadikan alasan *force majeure* pihak debitur harus menjelaskan bahwa dirinya tetap menjalankan itikad baik dan tidak berada dalam kondisi berniat mengingkari isi perjanjian.

Salah satu unsur dari *force majeure* atau keadaan memaksa adalah adanya kekauan

yang memaksa dari luar para pihak dalam perjanjian yang berasal dari pemerintah (Rahmat, 2010). Hal tersebut berartikan adanya tekanan pemerintah dalam bentuk aturan yang memaksa masyarakat atau para pihak dalam perjanjian terganggu dalam melaksanakan perjanjian, dalam peristiwa COVID-19 ini terdapat peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang dianggap mempersulit jalannya prestasi perjanjian, di antara peraturan – peraturan tersebut di antara nya adalah Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres COVID-19) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Kedua peraturan tersebut di anggap sebagai oleh masyarakat sebagai dasar penetapan COVID-19 sebagai sebuah force majeure, kedua peraturan tersebut di anggap sebagai sebuah ketentuan yang mengatur pengesahan bahwa COVID-19 adalah sebuah force majeure, Ketentuan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut “Keppres COVID-19”), ketentuan Keppres COVID-19 ini di anggap melegitimasi bencana pandemi COVID-19 sebagai sebuah force majeure Penggunaan alasan Keppres COVID-19 sebagai dasar hukum untuk menggunakan alasan force majeure COVID-19 ini menimbulkan dua pendapat berbeda, ada yang berpendapat bahwa adanya ketentuan ini membenarkan bahwa COVID-19 adalah sebuah force majeure, ada juga yang berpendapat bahwa aturan ini tidak serta merta dijadikan penelesaian force majeure, menurut pernyataan Prof. Mahfud MD bahwa adanya Keppres COVID-19 ini tidak serta merta otomatis dapat dijadikan pembatalan kontrak terutama dalam kontrak bisnis dengan dalih force majeure, namun adanya aturan ini membuka kembali pintu negosiasi bagi para pihak untuk membahas ketentuan yang

terhalang adanya COVID-19, karena tujuan pemerintah yaitu membuat situasi bisnis di indonesia kondusif (hukumonline.com 2/08/2023). Peraturan kedua yang di anggap masyarakat menglegitimasi COVID-19 sebagai sebuah force majeure adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bahwa pemerintah dalam menerbitkan aturan tersebut mempertimbangkan mengenai jumlah kasus muncul nya penyebaran virus COVID-19 sangat luas dan berdampak pada segala aspek kehidupan, sehingga memerlukan suatu penanganan berupa pembatasan sosial bersekala besar yang artinya bahwa pergerakan yang terjadi di masyarakat harus dikendalikan seminimal mungkin, pemberlakuan PSBB ini dapat dikategorikan sebagai hal tak terduga yang tak disangka sebelumnya, bagi debitor tertentu yang punya kewajiban membayarkan sejumlah uang, besar kemungkinan mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiannya, dengan landasan karena kebijakan PSBB yang menimbulkan imbas (sufiriana, 2020). debitor terkendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran sejumlah uang, maka apabila dapat dibuktikan bahwa adanya KEPPRES COVID-19 dan aturan PSBB membuat salah satu pihak terhalang dalam menjalankan prestasi maka bisa dijadikan alasan force majeure karena adanya kebijakan pemerintah (Yurisprudensi Putusan MA RI No. Reg. 24 K/ Sip/1958).

Force majeure dikarenakan pandemi COVID-19 ini jika disetujui akan menimbulkan akibat hukum, ketentuan mengenai akibat hukum suatu force majeure sudah ditentukan dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang menyebutkan apabila debitor yang tidak dapat memenuhi prestasi dengan tidak dalam keadaan beritikad buruk, “maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab kerugian, apabila ia juga dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut memang tidak dapat diduga sebelumnya dan juga benar bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan kesalahan dari debitor” (putu, 2014)

Para ahli juga merumuskan akibat hukum yang diterima berdasarkan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tersebut, R. Setiawan menyatakan akibat adanya keadaan memaksa adalah (setiawan,1994): 1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi Pihak kreditur yang dalam perjanjiannya di nyatakan mengalami keadaan memaksa COVID- 19 tidak lagi bisa meminta pihak debitur untuk melakukan pelaksanaan kewajiban prestasinya. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi; Pihak debitur apabila dalam perjanjiannya tersebut dinyatakan mengalami keadaan memaksa adanya COVID-19 tidak di anggap lalai dalam menjalankan prestasi sehingga tidak diwajibkan membayar ganti rugi. 3. Resiko tidak beralih kepada debitur; Menunjukkan bahwa apabila dalam perjanjian pihak debitur dinyatakan mengalami keadaan memaksa COVID-19 resiko yang muncul dari tidak dilaksanakan perjanjian tidak beralih ke pidak debitur, 4. Pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan Menunjukkan bahwa apabila dalam perjanjian persetujuan pihak debitur mengalami force majeure maka pihak kreditur tidak bisa meminta pembatalan secara sepihak.

Berdasarkan analisis akibat hukum yang terjadi jika pandemi COVID-19 disahkan sebagai sebuah force majeure akan menimbulkan konsekuensi hukum yang memengaruhi dalam perjanjian, akibat hukum apabila pandemi covid-19 disahkan sebagai sebuah force majeure sudah di atur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, jika dilihat dari dampak yang terjadi pandemi covid -19 merupakan suatu force majeure yang relatif karena tidak sepenuhnya menghilangkan objek perjanjian, dikarenakan hanya mengganggu dalam proses pemenuhan prestasi perjanjian, namun bisa juga menjadi absolut apabila objek perjanjian hanya bisa dilakukan oleh seseorang tertentu dan orang tersebut meninggal karena pandemi, lalu jika dilihat dari jenis waktu pandemi covid-19 bersifat sementara sehingga hanya terjadi pada rentang waktu tertentu

sehingga bukan merupakan suatu hal yang permanen, maka prestasi dalam perjanjian bisa dijalankan kembali sesuai dengan negosiasi ulang atau bisa dijalankan kembali apabila diketemukan obat atau vaksin covid-19 dan kesuksesan penanganan pandemi (D e w a n g k e r , 2 0 2 0) .

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus-Kasus Yang Mendalilkan force majeure Karena Tidak Terpenuhinya Prestasi Pertimbangan force majeure Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Force majeure merupakan keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan (sri,1980). dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel pihak tergugat menggunakan alasan force majeure pandemi COVID-19 untuk membela diri dari tuntutan wanprestasi yang di ajukan oleh pihak penggugat, pihak tergugat beralasan bahwa adanya pandemi COVID-19 menyebabkan mereka tidak bisa melakukan kegiatan produksi, tergugat juga beralasan bahwa adanya PSBB juga membuat mereka terganggu dalam melakukan proses produksi karena adanya pembatasan, hakim berpendapat bahwa alasan force majeure yang di dalilkan oleh pihak tergugat tidak sinkron dengan jawaban tergugat yang lain, jawaban tergugat yang lain mengatakan bahwa mereka sedang terjadi permasalahan internal, permasalahan internal yang dimaksud adalah pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum dalam perusahaan tergugat, namun apakah permasalahan internal termasuk kedalam faktor dalam kegagalan force majeure, Agus Yudha Hernoko menyatakan penggunaan dalil force majeure tidak akan berhasil apabila (Agus,2006): 1) Terjadinya force majeure dikarenakan debitur dalam keadaan lalai. 2) Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga terjadi saat penutupan perjanjian. 3) Tercegahnya pemenuhan prestasi dikarenakan kesalahan seseorang yang sengaja diikutsertakan dalam pelaksanaan perjanjian. 4) Tercegahnya

pemenuhan prestasi dikarenakan kondisi cacat benda yang digunakan debitur saat melaksanakan prestasi

Jika diteliti melalui pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya masalah internal berupa pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum internal perusahaan telah memenuhi 2 (dua) ketentuan yang bisa membatalkan, yang pertama adalah kelalaian, adanya permasalahan pencurian dan penggelapan tersebut dilakukan oleh oknum internal dalam perusahaan, seharusnya potensi kriminalitas tersebut bisa dikendalikan dengan manajerial yang baik, dan yang kedua adalah tercegahnya pemenuhan prestasi dikarenakan seseorang yang di ikut sertakan dalam pemenuhan perjanjian, menurut analisis penulis point ini dipenuhi dikarenakan pencurian dan penggelapan barang tersebut adalah oknum internal perusahaan (ex-owner) yang juga termasuk kedalam susunan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pemesanan barang.

Selain permasalahan internal terdapat juga fakta-fakta lain yang diketemukan berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh pihak penggugat, fakta pertama yang ditemukan dalam putusan yaitu mengenai kurangnya itikad baik dari pihak tergugat dalam gugatan dijelaskan bahwa pihak tergugat tidak mengangkat telfon pihak penggugat yang meminta kejelasan penyelesaian pemesanan barang, bahwa disini dengan jelas terlihat pihak tergugat melakukan itikad tidak baik dengan tidak memberikan informasi tentang kejelasan prestasinya yang sudah jatuh tempo. Fakta permasalahan yang kedua yaitu mengenai alasan force majeure yang di berikan oleh pihak tergugat, dalam hal ini pihak tergugat mendalilkan dirinya mengalami keadaan force majeure COVID-19 yang menyebabkan terjadi pembatasan pada produksi yang mereka lakukan, tetapi dalil tersebut terbantah dengan adanya keterangan bukti screenshot pada akun media sosial Namastudios yang menunjukkan telah terjadi produksi tas secara besar, dari hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak konsisten

terhadap apa yang di dalilkan degan kenyataan di lapangan yang terjadi. Fakta yang ketiga yaitu tidak memenuhi prestasi mengenai ketentuan perjanjian dalam klausa force majeure, dalam ketentuan force majeure yang berada dalam kesepatan bersama tersebut menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak mengalami keadaan force majeure maka dia harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure atau keadaan yang di anggap sebagai force majeure tersebut di anggap tidak ada, menurut pasal 1338 KUHP data setiap perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu dalam perkara ini apabila pihak tergugat mendalilkan dirinya telah terjadi force majeure seharusnya melalui mekanisme yang sudah disetujui dalam perjanjian.

Pertimbangan force majeure Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst Pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. pihak tergugat mendalilkan bahwa dirinya mengalami keadaan memaksa pandemi COVID-19, pihak tergugat mendalilkan bahwa keadaan pandemic COVID-19 menyebabkan mereka tidak bisa menjalankan prestasi sesuai dalam perjanjian, pihak tergugat beralasan bahwa adanya pandemic COVID-19 mengganggu kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh tergugat adalah dalam bidang perhotelan, tergugat mendalilkan bahwa adanya PSBB membuat kegiatan ekonomi mereka terganggu, tergugat juga menyebutkan bahwa pada masa awal pandemic tergugat sampai melakukan penutupan hotel selama 2 (dua) bulan, atas alasan dalil keadaan memaksa yang di alami oleh pihak tergugat tersebut majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak ada sama sekali menjelaskan tentang dalil force majeure yang di alami oleh tergugat, maka dari penulis melakukan analisis tentang apakah keadaan yang di alami oleh tergugat tersebut sudah memenuhi unsur utama keadaan force majeure sebagai berikut (Aisyah,2020): 1) Adanya

kejadian yang tidak terduga; Point pertama dari syarat agar suatu peristiwa dapat disebut sebagai sebuah *force majeure* adalah adanya kejadian yang tidak terduga, dalam perkara antara penggugat dan tergugat dalam Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst pihak tergugat menyebutkan bahwa alasan yang menyebabkan mereka tidak bisa menjalankan prestasi adalah adanya keadaan memaksa pandemic COVID-19, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dilakukan pada tahun 2019, maka pada rentan waktu tersebut belum diketahui tentang akan adanya virus COVID-19 yang memiliki dampak sangat besar dan luas, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa unsur adanya kejadian yang tidak terduga terpenuhi. 2) Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan; Point kedua dari syarat agar suatu peristiwa yang di alami bisa disebut sebagai sebuah *force majeure* adalah Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, dalam dalil *force majeure* yang digunakan oleh pihak tergugat mereka menyebutkan bahwa adanya pandemi covid-19 menyebabkan arus pemasukan mereka tidak lancar sehingga harus menunda dalam melakukan pembayaran, menurut pihak tergugat adanya pandemic covid-19 sangat mengganggu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak tergugat, hal tersebut diperkuat dengan pihak tergugat mengajukan barang bukti berupa data hunian hotel dari november 2019 sampai agustus 2020 yang diberi tanda T-1 3) Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; Point ketiga dari syarat agar suatu peristiwa dapat disebut sebagai sebuah *force majeure* adalah bahwa Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, pihak tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa mereka tidak bisa melakukan prestasi dikarenakan terdapat halangan dalam kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, alasan mereka tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi adalah adanya pandemic COVID-19 yang menyebabkan lesunya industri wisata dan

adanya PSBB yang menghambat aktivitas, oleh karena sebab tersebut maka unsur ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur terpenuhi. 4) Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. Point ke 4 (empat) syarat sebuah peristiwa agar dapat disebut sebagai sebuah *force majeure* adalah bahwa ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur, syarat ke 4(empat) ini mengandung akibat hukum tentang suatu peristiwa apabila disahkan sebagai sebuah *force majeure*, pada unsur ini menyatakan bahwa pihak debitur bisa terlepas dari segala resiko yang muncul karena tidak terpenuhinya prestasi, dalam hal perkara dalam Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tersebut apabila pihak peristiwa yang di alamipihak tergugat disahkan sebagai sebuah *force majeure* maka pihak tergugat lepas dari resiko ganti rugi dan tidak dinyatakan wanprestasi.

Berdasarkan analisis yang di lakukan terhadap peristiwa yang di alami oleh pihak tergugat bisa disimpulkan bahwa peristiwa yang di alami tergugat menurut unsur nya sudah memenuhi untuk dinyatakan sebagai *force majeure*, selain dalil tersebut pihak tergugat juga melampirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil mereka tentang adanya *force majeure* COVID-19, pihak tergugat juga menggunakan dasar penetapan COVID-19 sebagai sebuah bencana nasional dan PSBB sebagai salah satu dasar hukum pendukung, selain itu hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi yang di ajukan oleh pihak tergugat, saksi tersebut menyatakan bahwa memang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak tergugat terganggu karena adanya pandemic COVID-19, atas dasar analisis yang penulis lakukan tersebut tersebut penulis melakukan analisis secara mendalam mengapa hakim tidak mempertimbangkan tentang alasan *force majeure* yang diajukan oleh tergugat.

Bahwa pada analisis yang penulis lakukan terhadap Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang dimana hakim tidak mempertimbangkan tentang keadaan

force majeure yang di alami oleh pihak tergugat, penulis menemukan sebuah fakta bahwa, ternyata perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak seharusnya sudah selesai sejak 3 maret 2020 berdasarkan jatuh tempo terakhir pembayaran, sedangkan COVID-19 dikonfirmasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020, lalu penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan KEPPRES No. 12 tahun 2020 mulai berlaku pada Senin tanggal 13 April 2020, sedangkan PSBB di Jakarta menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berlaku mulai 9 april 2020, maka dari itu apabila pihak tergugat menggunakan adanya alasan PSBB dan penetapan COVID-19 sebagai sebuah force majeure yang menghalangi berkegiatan ekonomi sangat tidak mendasar, kemudian di ketemukan fakta bahwa pihak tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban prestasinya sejak 20 Januari 2020 maka dari itu sudah lalai terhadap kewajibannya, karena kebijakan PSBB Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan force majeure terhadap debitur apabila debitur telah wanprestasi dan terus wanprestasi sebelum berlakunya kebijakan PSBB Covid-19, kelalaian atau kecerobohan debitur mengakibatkan debitur wanprestasi dan risikonya tetap menjadi tanggung jawab debitur, force majeure hanya berlaku bagi debitur tertentu yang kewajibannya telah dipenuhi jauh sebelum PSBB Covid-19 diberlakukan, maka pihak tergugat memang sudah memiliki itikad tidak baik dalammenjalannya perjanjian, itikad baik merupakan syarat utama untuk menjadikan suatu peristiwa yang terjadi untuk disahkan menjadi force majeure, hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 1244 KUHPerdara, sehingga keputusan hakim menolak alasan force majeure yang di ajukan oleh pihak tergugat sudah tepat.

Pertimbangan force majeure Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mrt ,Dalam perkara

yang terdapat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mrt pihak tergugat mendalilkan bahwa mereka telah mengalami peristiwa keadaan memaksa karena adanya pandemi COVID-19, menurut pihak tergugat adanya pandemi COVID-19 menyebabkan unit-unit koperasi yang mereka kelola mengalami kerugian, adanya pandemi menurut tergugat membuat minat beli masyarakat pada produk mereka berkurang, oleh sebab itu tergugat tidak bisa menjalankan bagi hasil, Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa majelis hakim menerima alasan force majeure yang di ajukan oleh pihak tergugat, hakim berpendapat bahwa bencana non alam pandemi covid-19 yang di alami oleh pihak tergugt merupakan suatu hal yang diluar prediksi dan merupakan keadaan memaksa (force majeure), atas pertimbangan tersebut penulis melakukan analisis dasar hukum yang membuat hakim menerima alasan force majeure yang di ajukan oleh tergugat, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa yang telah ditentukan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut: 1) Adanya kejadian yang tidak terduga; Unsur pertama yang harus dipenuhi agar sebuah peristiwa bisa disebut sebagai force majeure adalah peristiwa yang tidak terduga, yang dimaksud dengan peristiwa yang tidak terduga adalah bahwa antara para pihak dalam perjanjian tidak mengetahui akan muncul situasi atau kondisi yang di anggap sebagai force majeure oleh salah satu pihak, dalam kasus Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mrt yang di anggap sebagai sebuah force majeure oleh tergugat adalah pandemi covid-19, majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana non alam, yang disebabkan Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun, termasuk tergugat” (Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mrt). hal tersebut di dasarkan bahwa antara pihak penggugat dan tergugat dalam melakukan perjanjian sama sekali tidak mengetahui akan terjadinya situasi

pandemi COVID- 19, hal tersebut didasarkan pada perjanjian awal yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dilakukan pada tahun 2017(penggugat 1), 2018 (penggugat 2), 2019 (penggugat 3), maka unsur peristiwa yang tidak terduga terpenuhi. 2) Tidak ada itikad buruk dari debitur; Point kedua dari unsur sebuah peristiwa dinyatakan sebagai sebuah *force majeure* menurut majelis hakim adalah bahwa tidak ada itikad buruk dari debitur, menurut majelis hakim pihak tergugat tidak melakukan itikad buruk terhadap penggugat, menurut pertimbangan majelis hakim pihak tergugat telah menyampaikan permasalahan yang tersebut ketika di adakan rapat khusus anggota koperasi, hal tersebut di dukung dengan barang bukti surat pemberitahuan tentang kebijakan koperasi dalam menghadapi bencana nasional dan pemberitahuan lewat whatsapp, namun menurut analisi penulis terdapat sebuah keanehan surat pernyataan yang dihasilkan dalam rapat tersebut, jika keputusan yang di ambil dalam forum tersebut merupakan keputusan bersama yang disetujui oleh anggota koperasi seharusnya tidak terjadi persengketaan, dalam analisis yang penulis lakukan pada website mahkamah agung terdapat 5 (lima) kali gugatan yang di ajukan kepada pihak tergugat, sehingga menurut penulis surat edaran yang dijadikan oleh pihak tergugat sebagai dasar hukum untuk tidak menjalankan kewajiban memiliki kecacatan, jika keputusan tersebut adalah sebuah keputusan bersama maka seharusnya dapat difahami oleh seluruh anggota koperasi. 3) Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; Point ketiga dari syarat agar suatu peristiwa yang di alami bisa disebut sebagai sebuah *force majeure* adalah Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, atas ketentuan unsur ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut “maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*)” (Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mrt). dalam dalil *force*

majeure yang digunakan oleh pihak tergugat mereka menyebutkan bahwa adanya pandemi covid-19 menyebabkan mereka tidak bisa melakukan bagi hasil modal penyertaan, dikarenakan kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak berjalan dengan baik dan mengalami kerugian karena turunnya minat beli masyarakat karena adanya pandemi covid-19, bahwa menurut penulis ketentuan ini seharusnya mengandung nilai pembuktian yang lebih kuat, karena seharusnya terdapat laporan mengenai jumlah simpanan yang tersisa dari koperasi untuk memperlengkap dalil *force majeure* tersebut, sehingga agar terbukti dengan jelas bahwa dalil yang terjadi bukan sebuah omongan saja tetapi terdapat bukti kuat yang mendasari. 4) Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; Point keempat dari syarat agar suatu peristiwa dapat disebut sebagai sebuah *force majeure* adalah bahwa ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, pihak tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa mereka tidak bisa melakukan prestasi dikarenakan terdapat halangan dalam kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, bahwa alasan mereka tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi adalah adanya pandemic COVID-19, bahwa turunnya minat masyarakat pada produk yang mereka jual bukan karena kesalahan debitur, tetapi karena lesunya perekonomian yang disebabkan oleh pandemi covid-19, namun menurut penulis dalam ketentuan ini seharusnya diseratakan bukti yang lebih kuat lagi, hal tersebut karena dalam daftar alat bukti yang disertakan oleh pihak tergugat tidak terdapat mengenai pembukuan atau laporan penerimaan keuangan pada masing-masing unit koperasi, pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim hanya di dasarkan pada jawaban yang di kirimkan oleh pihak tergugat, padahal seharusnya pada poin ini seharusnya dapat diketahui seberapa turun pendapat pihak tergugat sehingga tidak sanggup menjalankan prestasinya. 5) Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. Point ke 5 (lima) dari unsur suatu peristiwa disebut

sebagai sebuah force majeure adalah ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur, dalam point ini mengandung ketentuan akibat hukum bagi pihak debitur apabila dalil force majeure diterima, bahwa akibatnya adalah pihak debitur terlepas dari risiko yang timbul karena adanya peristiwa force majeure tersebut, berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, adanya dalil force majeure pandemi COVID-19 yang membuat pihak tergugat tidak bisa menjalankan prestasinya disetujui oleh majelis hakim membuat akibat hukum berupa pihak tergugat terlepas dari segala macam beban resiko yang timbul karena adanya peristiwa tersebut, sehingga pihak tergugat terlepas dari akibat atau risiko atas permasalahan tersebut dikarenakan kejadian yang berlaku diluar kemampuan dan kemauan tergugat. 6) Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur; Unsur sebuah keadaan memaksa ke 6 (enam) menurut majelis hakim adalah bahwa adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur, dalam unsur ini mengharuskan kepada pihak debitur bahwa peristiwa yang muncul bukanlah karena kesengajaan yang dilakukan oleh pihak debitur, dalam kasus yang terjadi dalam putusan keadaan memaksa yang dijadikan dalil oleh pihak tergugat adalah pandemi COVID-19, bahwa keadaan tersebut memang secara umum memang bukan berasal dari kesengajaan pihak manapun, namun pengaruh kepada fundamental pihak tergugat haruslah dibuktikan secara terbuka, seberapa berpengaruh terhadap keuangan pihak tergugat, sehingga tidak dijadikan sebagai alasan untuk lepas tanggung jawab.

Bahwa berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap unsur – unsur suatu peristiwa agar bisa dinyatakan sebagai sebuah force majeure berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mrt, diketahui bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tersebut masih kurang dalam hal pembuktian dalam menyetujui dalil force majeure tergugat, majelis hakim menetapkan

bahwa tergugat mengalami keadaan force majeure hanya berdasarkan dari jawaban pihak tergugat, jawaban tersebut menurut analisis yang penulis lakukan masih kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak di pertegas dengan barang bukti, seharusnya untuk memperkuat sebuah alasan diperlukan alat bukti yang mendukung, dalam kasus tersebut seharusnya pihak tergugat menambahkan dengan alat bukti laporan keuangan koperasi, hal tersebut karena ini merupakan persoalan keuangan seharusnya terdapat alat bukti berupa laporan pendapatan dan arus kas dari koperasi tersebut, sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap fundamental keuangan koperasi yang menyebabkan tergugat tidak mampu melakukan prestasi, selain itu surat edaran yang diterbitkan oleh tergugat harus diteliti lebih lanjut dikarenakan terdapat ketidak jelasan pada surat tersebut, yaitu bahwa apabila surat tersebut adalah sebuah ketetapan bersama tapi mengapa diprotes oleh banyak anggota koperasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi dapat dijadikan alasan force majeure, pandemi covid-19 juga sudah memenuhi unsur sebagai sebuah peristiwa yang bisa dijadikan alasan force majeure untuk tidak memenuhi prestasi perjanjian berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, selain kedua pasal tersebut Ketentuan Presiden (Kepres) No. 12 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 juga bisa dijadikan sebagai sebuah dasar untuk alasan force majeure jika memang mempengaruhi, diterimanya sebagai sebuah force majeure akan menimbulkan akibat hukum yang telah ditentukan berdasarkan pasal 1244 dan 1245, force majeure dengan alasan pandemi COVID-19 ini termasuk kedalam force majeure yang relatif dan temporer, 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus-kasus yang mendalilkan force majeure karena tidak

terpenuhinya prestasi, terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam mempertimbangkan alasan *force majeure* yang digunakan oleh pihak tergugat meskipun dengan alasan yang sama yaitu pandemic COVID-19, dalam putusan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel majelis hakim mempertimbangkan *force majeure* yang dilakukan oleh pihak tergugat, namun alasan itu harus ditolak karena terdapat fakta permasalahan internal berupa pencurian dan penggelapan yang terjadi, bahwa permasalahan internal tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah kelalaian yang dapat menggagalkan alasan *force majeure*, lalu dalam Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. majelis hakim tidak mempertimbangkan dalil *force majeure* tergugat, hal itu dikarenakan pihak tergugat dalam jawaban atas gugatan sudah mengakui bahwa mereka belum melakukan pembayaran yang dimana hal itu merupakan sebuah pembuktian sempurna, dan diketemukan fakta bahwa pihak tergugat telah melakukan wanprestasi sejak sebelum COVID-19 sehingga sudah terdapat itikad tidak baik sebelumnya, lalu dalam putusan Putusan Nomer 11/Pdt.G/2021/PN. Mrt majelis hakim menerima alasan *force majeure* yang digunakan oleh pihak tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa alasan *force majeure* COVID-19 tersebut sudah memenuhi unsur suatu peristiwa disebut sebagai sebuah *force majeure* dan pengaturan mengenai *force majeure* tersebut sudah diatur dalam perjanjian tapi seharusnya masih kurang dalam hal pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, Annisa Dian, (2020), Pandemi Corona Sebagai Alasan *Force Majeur* Dalam Suatu Kontrak Bisnis, Jurnal Supremasi Hukum, VOL. 9, NO.1 JUNI
- Artadi, Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut, (2014), “Akibat Hukum terhadap Debitur atas Terjadinya *force majeure* (Keadaan Memaksa)”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 6,.
- Dewangker, A. E., (2021) Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi”, Jurnal Education And Development, vol. 8, no. 3,
- Fuady, Munir. (2016). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hernoko, Agus Yudha.(2006) “*force majeure* Clause atau Hardship Clause: Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis”, Jurnal Perspektif, Vol. 11 No. 3, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eal1ca6a5956/penjelasanprofmahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>), di akses pada 2 agustus 2023
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki, Peter. (2016), Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Mrt
- Sandy, Aisyah Trees. (2020). Di Balik Wabah COVID-19 Sumbangsih Pemikiran Dan Perspektif Akademisi. Tanah laut: Politala Press.
- Setiawan, R. (1994). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- Soemadipradja , Rahmat S.S. (2010). Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/*force majeure*). Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. (1980). Hukum Perutangan Bagian A. Yogyakarta: Seks Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal
- Sufiarina, Sri Wahyuni, (2020), *Force Majeure* Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan Psbb Covid- 19, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1,
- Yurisprudensi Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/195

